

PERKEMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERIODE 2011-2013

Firmansyah

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: Firmansyah1960.@gmail.com

Abstract

This research is an explorative research in order to get a description on the findings of the examining result on the finance and performance report and this examination with the specific goal at Badan Usaha Milik Negara (BUMN) in the periode of 2011-2013. From the findings, it is got the description on the management of the country wealth at BUMN in the periode 2011-2013. It showsthe progressis not good, especially based on the performance examination and the examination with the specific good. On the performanceexamination is got that the object examined keeps on decreased but the amount of cases found and the rate of the finance loss increase rapidly each year. For the examination on specific goal shows that there are amounts of cases fluctuative findings but with the rapid loss rate. The repairment on the internal control system (SPI) applied at BUMN in Indonesia need to be done, because eventough in some cases, the weakness of SPI does not cause the finance loss directly.

Key words : BUMN, Finance, Performance, Examination

Pendahuluan

Salah satu unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah pendapatan negara. Pendapatan negara diperoleh dari 3 (tiga) sumber yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan hibah. Penerimaan bukan pajak antara lain diperoleh dari bagian laba badan usaha milik negara (BUMN). BUMN merupakan suatu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan modal milik pemerintah atau negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BUMN adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu badan yang diberi kewenangan untuk memeriksa pengelolaan kekayaan negara termasuk kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh bagi semua pemangku kepentingan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai usaha dalam perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atau kekayaan negara/daerah.

Hasil pemeriksaan BPK memuat berbagai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan disebut dengan istilah kasus. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial. (BPK, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkap dan memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN di Indonesia periode 2011-2013.

Bahan dan Metode

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia,

badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (BPK, 2011). Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN (BPK, 2013).

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (3E). Aspek ekonomi berkaitan dengan perolehan sumberdaya yang digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Efektifitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*outcome*). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (BPK, 2012). Selain aspek 3E, BPK juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. (BPK, 2012).

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan *investigative* (BPK, 2013). Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), *reviu*, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*). Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria. *Reviu* ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah (BPK, 2013).

Menurut Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”. BUMN dapat berbentuk perusahaan perseroan, perseroan terbuka, dan perusahaan umum. Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas

saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dalam upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode pemeriksaan 2011-2013. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam memahami perkembangan temuan dalam periode penelitian dimaksud.

Hasil dan Pembahasan

Penelusuran atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada sejumlah BUMN menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dilakukan pemeriksaan terhadap 76 objek pemeriksaan yang terdiri dari 2 objek pemeriksaan keuangan, 29 objek mendapat pemeriksaan kinerja, dan 45 objek mendapat pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada tahun 2012 telah dilakukan 58 pemeriksaan, 9 diantaranya pemeriksaan keuangan, 12 pemeriksaan kinerja, dan 37 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya pada tahun 2013 dilakukan 99 pemeriksaan, 2 diantaranya pemeriksaan keuangan, 1 pemeriksaan kinerja dan 96 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tabel 1 Jumlah Objek Pemeriksaan pada BUMN Tahun 2011-2013

Tahun	Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	DTT	
2011	2	29	45	76
2012	9	12	37	58
2013	2	1	96	99

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Pemeriksaan keuangan memberikan temuan-temuan yang dikelompokkan dalam 6 kelompok temuan, yaitu: 1) kerugian negara/perusahaan; 2) Potensi kerugian negara/perusahaan; 3) kekurangan penerimaan; 4) administratif; 5) ketidakhematan; dan 6) ketidakefektifan. Masing-masing temuan tersebut diklasifikasikan pula dalam temuan berdasarkan jumlah kasus dan kerugiannya dalam jumlah moneter (rupiah). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa selama periode 2011-2013 terdapat 13 BUMN (Tabel 1) yang mendapat pemeriksaan laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan keuangan (Tabel 2) terdapat hasil yang mengembirakan bahwa pada tahun 2011 dan 2013 tidak terdapat kasus temuan ketidakpatuhan yang terjadi pada BUMN yang diperiksa yang mengakibatkan berbagai bentuk kerugian. Untuk tahun 2012 terdapat 5 kasus temuan, dimana satu temuan merupakan kasus kekurangan penerimaan dengan kerugian sebesar Rp642,26 juta. Sedangkan 4 temuan lainnya adalah kasus administratif yang tidak mengakibatkan kerugian keuangan.

Tabel 2 Hasil Pemeriksaan Keuangan BUMN Tahun 2011-2013

No	Kekompok Temuan	2011		2012		2013	
		Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)
1	Kerugian Negara/Perush	-	-	-	-	-	-
2	Potensi Kerugian Negara/Perush	-	-	-	-	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	-	-	1	642.26	-	-
	Jumlah	-	-	1	642.26	-	-
4	Administrasi	-	-	4	-	-	-
5	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-
6	Ketidakefektifan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	4	-	-	-
	Jumlah Total	-	-	5	642.26	-	-

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Selama tahun 2011-2013 dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap 42 BUMN sebagai objek pemeriksaan dengan rincian 29 BUMN pada tahun 2011, 12 BUMN pada tahun 2012, dan 1 BUMN pada tahun 2013. Pemeriksaan kinerja ini menghasilkan 8 kelompok temuan yang dapat diklasifikasikan lagi dalam 3 kelompok besar, yaitu: (Tabel 3)

1. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E),
2. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan per Undang-Undang,an,
3. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Jika dilihat dari jumlah objek BUMN yang diperiksa, jumlah tersebut semakin sedikit dibanding tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari jumlah kasus temuan justru makin tahun jumlah kasus tersebut makin banyak, demikian pula jumlah kerugian makin meningkat. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja BUMN yang makin memburuk.

Untuk pemeriksaan kinerja tahun 2011 terdapat 90 kasus temuan dengan total kerugian sebesar Rp39.168,60 juta. Jumlah kasus temuan tersebut didominasi oleh kelemahan SPI sebanyak 47 kasus temuan, ketidakpatuhan terhadap per undang-undangan sebanyak 33 kasus temuan, dan 10 kasus 3E (ketidakekonomisan/ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan). Jika dirinci dari nilai kerugian, maka kasus 3E menempati nilai kerugian tertinggi yaitu Rp30.301,88 juta. Pada pemeriksaan kinerja tahun 2012 jumlah kasus meningkat menjadi 159 temuan dengan nilai kerugian total sebesar Rp532.980,82 juta. Dilihat dari jumlah kasus, maka temuan terbanyak 114 kasus terjadi akibat 3E dengan nilai kerugian Rp277.783,45 juta. Namun demikian, meskipun kasus ketidak patuhan hanya berjumlah 22 kasus temuan (yang jauh lebih kecil jika dibanding kelompok temuan 3E) tetapi nilai kerugiannya relatif hampir sama yaitu sebesar Rp255.197,37 juta. Pada tahun 2013 kasus temuan pada pemeriksaan kinerja ini makin meningkat yaitu menjadi 243 kasus dengan kerugian yang juga makin meningkat yaitu Rp567.382,83. Kasus tertinggi masih didominasi kelompok temuan 3E yaitu 124 kasus, dengan nilai kerugian mencapai Rp308.085,33.

Tabel 3 Hasil Pemeriksaan Kinerja BUMN Tahun 2011-2013

No	Kelompok Temuan	2011		2012		2013	
		Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
1	Ketidakhematan	4	10.113.34	15	76.580.50	19	86.693.84
2	Ketidakefisienan	-	-	10	170.870.46	10	170.870.46
3	Ketidakefektifan	6	20.188.54	89	30.332.49	95	50.521.03
	Jumlah	10	30.301.88	114	277.783.45	124	308.085.33
Ketidakpatuhan thd Ketentuan per-UU yang Mengakibatkan							
4	Kerugian Negara/Perush	3	3.458.66	3	1.307.93	6	4.766.59
5	Potensi Kerugian Negara/Perush	6	3.890.85	5	214.741.09	11	218.631.94
6	Kekurangan Penerimaan	5	1.517.21	7	39.148.35	12	40.665.56
7	Administrasi	19	-	7	-	26	-
	Jumlah	33	8.866.72	22	255.197.37	49	259.297.50
Kelemahan SPI							
8	SPI	47	-	23	-	70	-
	Jumlah Total	90	39.168.60	159	532.980.82	243	567.382.83

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Jika dilihat dari nilai persentase (%), pada tahun 2011, kasus temuan akibat kelemahan SPI mencapai 52% dari total kasus yang terjadi pada tahun tersebut (Tabel 4). Meskipun demikian kasus temuan kelemahan SPI ini tidak mengakibatkan kerugian bagi negara/perusahaan. Kasus temuan 3E yang secara jumlah kasus justru hanya berkontribusi 11% tetapi justru mengakibatkan kerugian sebesar 77% dari total nilai kerugian pada tahun 2011. Pada tahun 2012, persentase (%) kelemahan SPI turun menjadi 14% tetapi jumlah persentase (%) kasus 3E meningkat menjadi 72% dengan total nilai kerugian akibat 3E ini mencapai 52% dari total nilai kerugian yang terjadi di tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 persentase (%) kelemahan SPI naik lagi menjadi 29% dari seluruh kasus yang terjadi, 3E sebanyak 51% dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sebanyak 20% kasus. Jika dilihat dari nilai kerugian yang terjadi, maka 54% total kerugian

disumbangkan oleh kasus 3E, sisanya 46% adalah kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Tabel 4 Hasil Pemeriksaan Kinerja BUMN Tahun 2011-2013 (dalam%)

No	Kelompok Temuan	2011		2012		2013	
		Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
1	Ketidakhematan	4%	26%	9%	14%	8%	15%
2	Ketidakefisienan	0%	0%	6%	32%	4%	30%
3	Ketidakefektifan	7%	52%	56%	6%	39%	9%
	Jumlah	11%	77%	72%	52%	51%	54%
Ketidakpatuhan thd Ketentuan per-UU yang Mengakibatkan							
4	Kerugian Negara/Perush	3%	9%	2%	0%	2%	1%
5	Potensi Kerugian Negara/Perush	7%	10%	3%	40%	5%	39%
6	Kekurangan Penerimaan	6%	4%	4%	7%	5%	7%
7	Administrasi	21%	0%	4%	0%	11%	0%
	Jumlah	37%	23%	14%	48%	20%	46%
Kelemahan SPI							
8	SPI	52%	0%	14%	0%	29%	0%
	Jumlah Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN selama tahun 2011-2013 dilakukan pada 178 objek pemeriksaan. Jumlah objek pemeriksaan terbanyak terjadi di tahun 2013 yaitu sejumlah 96 BUMN. Temuan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar temuan yaitu ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan SPI (Tabel 5). Sebagaimana pada pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menunjukkan jumlah kasus temuan dan nilai kerugian keuangan yang semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2011 terdapat 345 kasus temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan pada BUMN dengan nilai kerugian total sebesar Rp541.146,05 juta (Tabel 5). Jika dilihat dari jumlah kasus maka kasus kelemahan SPI menempati urutan tertinggi dengan jumlah sebanyak 110 kasus. Namun demikian kasus kelemahan SPI ini tidak berakibat secara langsung pada kerugian keuangan negara/perusahaan. Ketidak patuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan permasalahan administrasi dan permasalahan 3E berdampak pada kerugian keuangan senilai Rp471.127,69 juta. Pada tahun 2012, jumlah kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ini meningkat tajam menjadi 1000 temuan dengan nilai kerugian keuangan sebesar Rp4.792.181,79 juta. Hal ini merupakan peningkatan jumlah kasus dan nilai kerugian dengan lonjakan yang luar biasa. Pada tahun 2013, jumlah kasus turun menjadi 838 kasus tapi dengan nilai kerugian yang meningkat mencapai Rp49.754.909,84 juta.

Tabel 5 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN Tahun 2011-2013

No	Kekompok Temuan	2011		2012		2013	
		Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)
Ketidapatuhan thd Ketentuan perUU yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara/Perush	3	1,112.60	25	321,216.26	37	279,313.57
2	Potensi Kerugian Negara/Perush	14	34,801.22	40	1,809,279.61	71	3,367,951.61
3	Kekurangan Penerimaan	87	34,104.54	164	1,881,970.29	110	905,072.86
	Jumlah	104	70,018.36	229	4,012,466.16	218	4,552,338.04
4	Administrasi	60	-	237	-	214	
5	Ketidakhematan	13	69,902.73	15	53,122.91	35	97,100.35
6	Ketidak Efisienan	2	53,999.73	2	320,487.87	10	159,068.17
7	Ketidakefektifan	20	347,225.23	59	406,104.85	64	44,946,398.28
	Jumlah	95	471,127.69	313	779,715.63	323	45,202,566.80
Kelemahan SPI							
8	SPI	110	-	458	-	297	-
	Jumlah Total	345	541,146.05	1,000	4,792,181.79	838	49,754,904.84

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Dilihat dari nilai persentase (%) jumlah kasus kelemahan SPI mencapai 42% dari total kasus yang terjadi pada tahun 2011, meningkat menjadi 46% pada tahun 2012, dan turun menjadi 35% pada tahun 2013. Namun demikian kasus kelemahan SPI ini tidak mengakibatkan kerugian keuangan secara langsung. Jika diamati lebih jauh lagi pada kasus ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, dimana ketidapatuhan ini merupakan kasus yang menyebabkan kerugian keuangan maka pada tahun 2011 nilai kerugian dalam bentuk ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) berjumlah 87% dari total kerugian keuangan yang terjadi. Berbeda pada tahun 2012 dimana kerugian dalam bentuk 3E ini hanya 16% sedangkan kerugian dalam bentuk kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan dan kekurangan penerimaan mencapai 84% dari total kerugian keuangan. Selanjutnya pada tahun 2013, kerugian keuangan dalam bentuk 3E kembali meningkat menjadi 91% sedangkan kerugian dalam bentuk kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan dan kekurangan penerimaan turun menjadi 9% (Tabel 6).

Tabel 6 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN Tahun 2011-2013 (dalam %)

No	Kekompok Temuan	2011		2012		2013	
		Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (jt Rp)
Ketidapatuhan thd Ketentuan perUU yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara/Perush	1%	0%	3%	7%	4%	1%
2	Potensi Kerugian Negara/Perush	4%	6%	4%	38%	8%	7%
3	Kekurangan Penerimaan	25%	6%	16%	39%	13%	2%
	Jumlah	30%	13%	23%	84%	26%	9%
4	Administrasi	17%	0%	24%	0%	26%	0%
5	Ketidakhematan	4%	13%	2%	1%	4%	0%
6	Ketidak Efisienan	1%	10%	0%	7%	1%	0%
7	Ketidakefektifan	6%	64%	6%	8%	8%	90%
	Jumlah	28%	87%	31%	16%	39%	91%
Kelemahan SPI							
8	SPI	42%	0%	46%	0%	35%	0%
	Jumlah Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah dari IHP BPK 2011-2013

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian ini didapat gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara pada BUMN periode 2011-2013 menunjukkan perkembangan hasil temuan yang tidak menggembirakan, khususnya berdasarkan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana: Pada pemeriksaan laporan keuangan pada 13 BUMN, tahun 2011 dan 2013 tidak terdapat kasus temuan. Temuan terjadi pada tahun 2012 sebanyak 5 kasus, dimana 4 kasus adalah permasalahan administrative (yang tidak mengakibatkan kerugian keuangan) dan 1 kasus kekurangan penerimaan dengan kerugian negara senilai Rp642,26 juta. Pada pemeriksaan kinerja BUMN tahun 2011-2013, meskipun objek yang diperiksa terus turun dari 2011 sampai 2013, namun jumlah kasus temuan dan nilai kerugian keuangan justru meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perkembangan kinerja BUMN yang mengkhawatirkan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BUMN tahun 2011-2013 menunjukkan jumlah kasus temuan yang fluktuatif tetapi nilai kerugian keuangan yang terus meningkat tajam, bahkan nilai kerugian 2013 hampir 100 kali lipat dari nilai kerugian keuangan tahun 2011.

Dari simpulan di atas saran yang dapat diberikan adalah perlu diperhatikan perbaikan atas sistem pengendalian intern (SPI) yang diterapkan pada BUMN yang ada di Indonesia. Meskipun dalam beberapa kasus kelemahan SPI tidak mengakibatkan kerugian keuangan secara langsung, namun SPI yang lemah merupakan pintu masuk bagi kerugian negara secara langsung.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Nordiawan, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Depdagri RI
- Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- BPK RI. IHPS Tahun 2011
- . IHPS Tahun 2012
- . IHPS Tahun 2013